

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KEHADIRAN PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
2017		
PERKA BMKG NO.11, BN 2017/ NO. 1177, 13 HLM.		
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KEHADIRAN PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
ABSTRAK	-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan untuk menciptakan keadilan dalam pemberian tunjangan kinerja pada pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dengan menambahkan komponen penilaian tunjangan kinerja. Perubahan tersebut diantaranya: 1. diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B. 2. ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3). 3. mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2). 4. diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB IVA dan BAB IVB. 5. mengubah ketentuan dalam Pasal 18. 6. mengubah ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2). 7. diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A. 8. diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014;PP No. 53 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Keppres No. 68 Tahun 1995; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 128 Tahun 2015; PermenPAN No. 63 Tahun 2011; Perka BMKG No. 11 Tahun 2013; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 10 Tahun 2016; Perka BMKG No. 3 Tahun 2016; PMK No. 80/PMK.05/2017
	-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kehadiran Pegawai dan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	- Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 28 Agustus 2017 dan ditetapkan tanggal 28 Juli 2017.
	-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.